



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/309/DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SHANTI KUMARA II

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Yayasan SHANTI KUMARA Nomor :
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Shanti Kumara dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
g. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang :
p. Nomor 69 Tahun 1958
q. Nomor 2 Tahun 1989
r. Nomor 22 Tahun 1999
7. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **SHANTI KUMARA**
- Alamat : Dusun Bolangan, Desa Babahan Kecamatan Penebel-Tabanan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK SHANTI KUMARA II**
- NSS : **00.2.22.03.05.008.**
- Alamat : Dusun Bolangan, Desa Babahan Kecamatan Penebel-Tabanan
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **27 Maret 2012**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan,



Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda.

NIP-19570818 198203 1 017